

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Herlambang Bagus Pangarsa*
Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: herlambangbgsp@gmail.com

Abstract

This research uses the theory from Lester and Stewart to determine the implementation of the policy, while determining the factors that influence the implementation of the policy uses four indicators of the implementation policies from Van Meter and Van Horn. The results obtained from the study show that the implementation of the policy is successfully implemented. The factors that affect the whole can be considered well-maintained, although in terms of communication there are several shortcomings, namely the lack of socialization to the community, as well as in terms of resources, especially infrastructure, namely the website application is still error or slow. The tendency factor for implementing the policy has been implemented well because each officer has carried out his functions and duties according to the procedure. The characteristics of the implementing agency are clear, and there is a clear Standard Operating Procedure (SOP) as a guide.

Keywords: Policy Implementation, Public Policy, Low-Income Communities

I. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan di Indonesia salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung dipengaruhi oleh aksesibilitas atau jangkauan masyarakat miskin terhadap informasi tentang program-program pengentasan kemiskinan. Programnya cenderung efektif apabila didukung oleh data penerima bantuan yang tepat sasaran. Program yang sifat kegiatannya cenderung terpusat ini menimbulkan kekurangakuratan data penerima bantuan. Data yang terpusat cenderung kurang valid, untuk itu perlu dilakukan definisi kemiskinan dan pemutakhiran data. Dengan demikian, pendefinisian kemiskinan dimaksud dalam program menjadi urgent.

Bappenas dalam Erna Setijaningrum (2017) mendefinisikan kemiskinan secara lebih komprehensif, dengan melihat kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Berbagai aspek

penting yang melatarbelakangi perlunya pengentasan kemiskinan, antara lain aspek kemanusian, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keamanan. (dalam Iqbal Hasbi, 2008)

Tantangan besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan/program dalam upaya pengentasan kemiskinan pada umumnya yaitu jumlah penduduk setiap negara dari tahun ke tahun terus bertambah, begitu juga jumlah penduduk di Indonesia. Berikut ini jumlah penduduk Indonesia yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik :

Tabel 1
Jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa)
Tahun 2014 s/d 2018

Data jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa)				
2014	2015	2016	2017	2018
252.20	255.50	258.70	261.90	265.00

Sumber : Data BPS Tahun 2014-2018 (diakses pada 02 Mei 2016)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 265.00 juta jiwa. Semakin banyaknya penduduk tersebut didukung pula dengan tingginya angka kemiskinan di tahun 2018 yang mencapai 25,9 juta jiwa atau sebesar 9,80 %. Hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat adanya kemiskinan adalah meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal inilah yang cukup menjadi perhatian dan peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Pusat merancang sebuah kebijakan untuk membantu melaksanakan upaya tersebut yang dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan, yaitu Pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data yang tertera sekarang di halaman website DTKS menunjukkan Rumah Tangga DTKS berjumlah 27.703.976 juta, data penerima Program Sembako berjumlah 18.737.074 KPM, Program Keluarga Harapan berjumlah 10juta KPM, sedangkan Penerima Bantuan KIS sebanyak 96.800.000 juta jiwa. DTKS tersebut bisa digunakan sebagai sumber data utama dalam program pengentasan kemiskinan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Mantan Menteri Sosial Juliari mengatakan bahwa beliau meminta agar DTKS terus dikaji dengan berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan mencari solusi dari tantangan pengelolaan data. Namun nyatanya masih terdapat permasalahan dilapangan.

Menurut data yang diperoleh dari Ratna Sari Dewi (2020) di Jakarta terdapat warganya mengembalikan bantuan sosial karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian di bali juga teridentifikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki datanya tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan.

Permasalahan pengentasan kemiskinan yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah sudah cukup banyak, dapat dilihat dari kritikan dari berbagai macam sumber salah satunya yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam CNBC (2020). Kritik

yang terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintahan Pusat. Beliau mengatakan bahwa setiap kementerian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah tidak sinkron. Kemudian persoalan pendataan juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengakatakan bahwa Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima bantuan, jangan menggunakan data dari DTKS Kementerian Sosial yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena seiring berjalananya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang menalami perubahan (CNBC, 2020).

Presiden Joko Widodo (BBC,2020), mengakui masih terdapat persoalan data penerima dalam penyaluran bantuan sosial. Beliau mengatakan bahwa memang ada satu sampai tiga yang berkaitan dengan perbaikan data, tapi untuk kedepannya diharapkan akan lebih baik lagi.

Data yang diperoleh dari penelitian Resi Aryasa dan Tim (2020) mengungkapkan bahwa yang menjadi masalah dari proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat adalah data penerima bantuan yang seharusnya data tersebut setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi sesuatu yang membutuhkan data tersebut, pemerintah sudah siap dengan data yang akurat.

Pemerintah daerah juga mengalami banyak permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Ketidaktepatan sasaran, double data penerima, kemudian masalah data yang tidak update sementara bantuan harus segera dilakukan. Untuk itu diperlukan pengetahuan para petugas pendataan di tiap daerah untuk memahami syarat dan ketentuan penerima bantuan sosial tersebut.

Di Pemerintahan Kota Surabaya yang melaksanakan proses input data DTKS yaitu pihak Kecamatan/Kelurahan masing-masing wilayah di Surabaya. Berdasarkan pengamatan di lapangan peneliti menemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM)nya kurang memadai, dilihat dari usia dan kurang menguasai teknologi sekarang sehingga proses pendataan sedikit terhambat. Untuk itu memang diperlukan petugas pendataan yang kompeten.

Data dari penelitian terdahulu oleh Resi Aryasa dan Tim (2020) menjelaskan bahwa berapa kendala yang ditemukan di Pemerintah daerah antara lain: (1) Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan lainnya. (2) Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW, namun data tersebut tidak update. (3) Banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran yang dulunya tidak mampu sekarang mampu namun tidak melaporkan perubahan data tersebut. (4) kurang pemahaman masyarakat tentang informasi bantuan apa saja yang diberikan pemerintah.

Dari permasalahan yang diuraikan terkait DTKS yang mengikuti pola dari pusat, faktanya data yang diinput oleh petugas kurang valid atau tepat sasaran, sehingga Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya. Yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan pendataan terhadap masyarakat yang akan memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan. Program tersebut merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan bersifat transparant serta memerlukan keterkaitan antar instansi tanpa ada overlapping antar pelaksana program.

Terkait itu Pemerintah kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Pemanfaatan, dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Data MBR akan digunakan sebagai acuan

dalam berbagai bidang bantuan untuk warga Surabaya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, maupun pemberdayaan dan ketenagakerjaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi dalam Sonora Surabaya (2020) mengatakan, "Data MBR tersebut digunakan sebagai acuan Pemkot Surabaya untuk intervensi berbagai bidang bantuan, dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, Kita juga mengevaluasi dari program MBR kemarin, sekarang kita buat baru, sehingga ada bantuan yang langsung bisa dirasakan masyarakat secara cepat, karena saat ini menggunakan satu data MBR."

Jumlah MBR di kota Surabaya saat ini pada tanggal 6 Januari 2021 tercatat sebanyak 872.184 jiwa (262.875 KK). Data MBR tersebut bisa diakses secara publik melalui laman e-pemutakiran data (<https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr>), sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan intervensi dari pemerintah bisa melihat terlebih dahulu namanya masuk atau tidak dalam database MBR tersebut.

Data MBR sendiri digunakan untuk intervensi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain pemberian bantuan perlengkapan pemakaman, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan sanksi denda administrasi kependudukan serta pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Perwali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Pemanfaatan, dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana jenis data yang dipergunakan sebagai sumber pengumpulan data terdiri dari data pasif yang berupa data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota, dan data aktif yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial, dan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Surabaya yang sudah terlebih dahulu di survey oleh satuan tugas Dinas Sosial dan pelaksanaanya dibantu oleh kelurahan atau perangkat daerah terkait.

Data MBR yang diperoleh peneliti khususnya di Kecamatan Tandes yang mana sebagai studi kasus penelitian ini berjumlah cukup banyak total ada 2189 KK. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di lapangan. Menurut peneliti Data MBR yang diperoleh ada beberapa yang tidak sesuai saat di survey. Petugas Surveyor lapangan Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian data MBR seperti warga yang tadinya tercatat sebagai MBR namun saat disurvei keadaannya tidak tergolong masyarakat miskin, warga tersebut memiliki rumah bagus, kemudian mobil lebih dari satu dan lain sebagainya. Ada juga yang para warganya tidak jujur saat disurvei, dengan tujuan agar mendapatkan intervensi dari pemerintah. Namun, adanya proses survey data MBR tersebut membantu agar data tersebut lebih akurat dan update.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya?

Dan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan,

Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya.

2. Untuk menggambarkan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya.

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Magister Administrasi Publik, khususnya dalam studi implementasi kebijakan publik, terutama dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi pelaksana program.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah kota Surabaya optimalisasi dan kesesuaian implementasi kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki arti yang beraneka ragam, namun menurut Santoso dalam Winarno (2007), ia menganggap bahwa kebijakan publik itu memiliki akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Sepaham dengan pendapat ini adalah pendapat dari George C. Edward III dan Sharkansky dalam Ekowanti (2004) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Edward dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program tindakan yang dilakukan pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan Implikasi dari beberapa pengertian dan teori-teori yang dipaparkan diatas, adalah pertama bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah. Ketiga, bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat bahwa kebijakan itu bersifat positif dalam arti suatu tindakan harus dilakukan, dan negatif dalam arti keputusan tersebut bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, bahwa kebijakan itu didasarkan pada peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa. Keenam, kebijakan itu dilaksanakan pada waktu tertentu untuk menyikapi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart dalam Winarno (2007) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, dimana berupa pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Selanjutnya, van Meter dan van Horn dalam Nawawi (2007), merumuskan proses implementasi sebagai “policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions” (implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan).

Sedangkan model implementasi yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007) menitikberatkan pada perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak dalam prosedur-prosedur implementasi kebijakan. Hasil atau tujuan yang diharapkan adalah prestasi kerja dalam suatu organisasi. Jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dihubungkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu : (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber-sumber kebijakan; (c) Ciri-ciri atau sifat lembaga pelaksana; (d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (e) Sikap para pelaksana; (f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

A. Model van Meter dan van Horn

van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007) didalam teori implementasi kebijakan atau program, bertitik tolak dari suatu argumen, yaitu bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini lebih jauh mengemukakan, bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah:

a. Standar dan Tujuan

Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Standard dan tujuan ini bisa diartikan sebagai visi dan misi dari tempat penulis melakukan penelitian. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu tujuan kebijakan yang jelas, terencana dan terukur, sehingga dari ketentuan tersebut dapat terwujud.

b. Sumber Daya

Dalam Nawawi (2007) suatu implementasi kebijakan, dibutuhkan adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya material (material resources), dan sumber daya metoda (method resources). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia karena disamping sebagai subjek atau pelaksana implementasi kebijakan, juga termasuk objek atau pihak yang terdampak dari kebijakan publik yang diterapkan.

c. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Kast dan Rosenzweig dalam Nawawi (2007) mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atas dan bawah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Definisi tersebut memberikan petunjuk bahwa organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Beberapa faktor termasuk dalam bagian model ini, banyak karakteristik lembaga administratif yang mempengaruhi

kinerja kebijakan telah diidentifikasi oleh para ahli politik birokratik. Menurut van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007), ada beberapa karakteristik yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain :

- (1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan,
- (2) Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses dalam badan pelaksana
- (3) Sumber daya lembaga politik, yaitu dukungan antara eksekutif dan legislatif
- (4) Vitalitas suatu organisasi
- (5) Tingkat komunikasi terbuka, yaitu bebas komunikasi horizontal dan vertikal, dan secara relatif tingginya tingkat kebebasan dalam komunikasi dengan orang-orang diluar organisasi atau dalam organisasi
- (6) Kaitan lembaga formal dan informal dengan pembuatan kebijakan atau tubuh kebijakan.

d. Sikap Pelaksana

Perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku manusia dalam melaksanakan kegiatannya. Walgito dalam Nawawi (2007) mengungkapkan pendapat Thourndike, Skinner dalam Hergentahn bahwa perilaku manusia sebagian besar adalah berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari, termasuk kaitannya dalam mempelajari aktivitas administrasi dalam organisasi dan manajemen. Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yang berupa pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yang berupa preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Menurut van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007), intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang akan tujuan dari program tersebut.

e. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Winarno (2007) berkata bahwa implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan ke bawah didalam suatu organisasi, para komunikator dapat saja menyimpangkan atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja ataupun tidak. Pada tahun 1960, David K Barlo mengembangkan komponen-komponen komunikasi (Herbert G. Hicks), Silalahi dalam Nawawi (2007) yang terdiri dari : (1) Sumber, (2) Membuat sandi, (3) Pesan, (4) Saluran atau media, (5) Penerima, (6) Menguraikan sandi, (7) Pengertian, (8) Umpang balik, (9) Kegaduhan.

f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan variabel yang menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan karena akan berpengaruh terhadap output dari sebuah kebijakan. Winarno (2007) mengungkapkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk jadi pertimbangan dalam mempengaruhi yuridiksi dimana implementasi dilaksanakan :

- 1) Apakah sumberdaya ekonomi didalam wilayah yuridiksi pelaksana tersedia secara cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi ?
- 2) Sejauh mana kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan ?
- 3) Apakah sifat opini publik yang penting berhubungan dengan isu kebijakan?
- 4) Apakah elit membantu atau berlawanan dengan implementasi kebijakan ?

- 5) Apakah karakter/sifat-sifat pengikut dari wilayah organisasi pelaksana; apakah terdapat partisian yang mendukung kebijakan ?
- 6) Sejauh mana kelompok kepentingan swasta dimobilisasi dalam mendukung atau menentang kebijakan ?

Dengan demikian dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan, menggunakan 6 variabel diatas.

3. Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Menimbang adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan pendataan terhadap masyarakat yang akan memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan. Proses pendataan tersebut agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka telah diatur Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tujuan dari Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah untuk intervensi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain pemberian bantuan perlengkapan pemakaman, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum, bantuan sanksi denda administrasi kependudukan serta pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR berdasarkan Perwali Nomor 58 Tahun 2019 adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan. Masalah kemiskinan juga erat kaitannya dengan keterbatasan asset dan akses yang dimiliki oleh lapisan masyarakat MBR ini (Susanto dalam Ayuko, 2019)

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data pasif dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya, sedangkan yang data aktif berupa data yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan hasil pendataan Dinsos yang pelaksanaanya dapat dibantu oleh kelurahan atau Perangkat Daerah terkait.

Penerbitan SKM yang dilakukan Kepala Dinsos berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) melalui fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait. Penerbitan SKM dilakukan melalui sistem paling lama 2 (dua) hari kerja dan tidak dipungut biaya apapun. SKM hanya berlaku untuk 1 orang anggota keluarga dan masa berlaku paling lama 2 bulan sejak terhitung tanggal penerbitan.

Jangka waktu pengumpulan data MBR untuk data aktif paling lama 2 hari kerja sejak data tersebut diketahui, sedangkan untuk data pasif dilaksanakan secara bertahap sampaidengan ditetapkan Keputusan Walikota. Data pasif tersebut akan dilakukan pemutakhiran data oleh Dinas Sosial yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh kelurahan atau perangkat daerah terkait. Pemutakhiran data tersebut akan dilakukan apabila terdapat perubahan status dalam data pasif antara lain karena meninggal, pindah, dan adanya peningkatan ekonomi keluarga, serta dilakukan setelah kelurahan dan bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat memasukkan perubahan data dalam sistem. Kemudian, untuk data aktif yang pengumpulan

datanya dilakukan oleh Dinsos yang pelaksananya dibantu oleh kelurahan atau perangkat daerah terkait setelah itu mereka akan memasukkan hasil pemutakhiran dan pengumpulan data MBR pada sistem sesuai dengan formulir Pemutakhiran Data MBR.

Hasil pemutakhiran dan pengumpulan data yang diperoleh dari kelurahan atau perangkat daerah terkait sistem, kemudian akan dilakukan pengelolaan data dengan pemeringkatan MBR oleh Dinsos dengan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Pemeringkatan tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan intervensi. Metode PMT dilakukan dengan model perhitungan yhats (estimasi konsumsi), dimana hasil perhitungannya akan dikelompokkan dalam desil (desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4) dan penyebutannya adalah MBR. Data MBR tersebut akan ditetapkan secara berkala oleh Kepala Dinsos yang nantinya dijadikan sebagai bahan penetapan MBR oleh Walikota.

Pemanfaatan data MBR dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan pemberian intervensi kepada MBR, Perangkat daerah wajib menggunakan data MBR untuk menentukan target sasaran kegiatan Pemerintah Daerah. Data MBR juga dapat digunakan untuk pelayanan pihak lainnya, Kepala Dinsos dapat menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah masuk data MBR. Data yang tercantum berupa No KK dan Nama Kepala Keluarga beserta anggota yang statusnya keluarga yaitu suami/istri dan anak. Setiap individu yang telah tercantum dalam KK dapat memperoleh intervensi dari Pemerintah Daerah.

Proses pelaporan data, bahwa setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan intervensi wajib memasukkan data hasil intervensi pada sistem, yang dilakukan paling sedikit 1 bulan sekali. Pelaporan data yang dilakukan Perangkat Daerah, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan. Hasil pengolahan data tersebut dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepala Dinas Sosial.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya dan studi kasus di wilayah Kecamatan Tandes. Informan yang dipilih dalam penelitian adalah pejabat struktural, staff, petugas validasi dan surveyor serta warga kecamatan Tandes. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan meliputi Dinas Sosial, Kelurahan, RT/RW dan SKPD lainnya. Adapun yang diatur dalam kebijakan tersebut proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data pasif dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota

Surabaya, sedangkan yang data aktif berupa data yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan hasil pendataan Dinsos yang pelaksanaanya bisa dibantu RT/RW untuk pengajuan warga yang masuk kategori MBR kemudian menunggu verifikasi dari kelurahan, kemudian hasil verifikasi tersebut di survey oleh petugas surveyor dari Dinsos, kemudian di skoring sehingga hasilnya bisa ditentukan warga tersebut masuk menjadi kategori MBR. RT/RW juga diberi pembekalan melalui sosialisasi oleh petugas surveyor. dan sosialisasi tersebut berjalan dengan baik.

Banyak yang akhirnya yang terbuka untuk membantu sesama dengan mengajukan permohonan warga sekitar yang kurang mampu. Petugas surveyor Dinas Sosial juga selalu menjaga komunikasi dengan RT/RW jika ada yang ditanyakan atau kurang paham terkait proses pengajuan MBR. Sedangkan pada penerbitan SKM adanya perubahan pertama Peraturan Walikota Surabaya nomor 53 tahun 2020 dan perubahan kedua Perwali Surabaya nomor 24 tahun 2021 yang isinya menghapus SKBK (Surat Keterangan Bantuan Kesehatan) sehingga yang Dinsos hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan SKM saja.

Penerbitan SKM dilakukan Kepala Dinas Sosial berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) kota surabaya yang memenuhi kriteria. Pelaksanaan pengumpulan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut menggunakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Faktor – faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dimana terdapat enam faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tersebut. Berikut penjelasannya:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam studi implementasi, tujuan dan sasaran yang dilakukan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa Tujuan kebijakan yaitu untuk memperbaiki pendataan terkait masyarakat tidak mampu diharapkan adanya data MBR ini, pemerintah kota surabaya bisa lebih mudah menyalurkan bantuan dan tepat sasaran karena datanya selalu diupdate. Dan kita menggunakan sistem penilaian mana warga yang lebih berhak mendapatkan intervensi dari pemerintah. Intinya supaya tepat kita sinkronkan data yang dari Kementerian Sosial. Sasaran kebijakan itu warga yang setelah disurvei oleh surveyor yang dihitung berdasarkan skoring di sistem aplikasi. Nantinya yang masuk kategori MBR akan diberikan intervensi pemerintah. Mengenai pencapaian pelaksanaan kebijakan dan masyarakat didapati bahwa pencapaian pelaksanaan sudah cukup baik untuk pelayanan skm sekarang sudah menggunakan sistem online. Jadi untuk respon dan pelayanan dari Dinas Sosial lebih tanggap dan cepat. Dalam pelayanan pengurusan SKM juga cukup baik. Ada yang mengurus SKM pendidikan dari pengajuan sampai SKMnya terbit kurang lebih waktunya 2-3 hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku. namun ada disuatu wilayah terdapat kendala yaitu saat proses verifikasi kelurahan yang kurang cepat, dikarenakan mungkin banyak tugas lain yang harus dikerjakan sehingga untuk verifikasi data MBR jadi terlambat. Kurangnya petugas survey di kecamatan Tandes juga membuat proses pengajuan warga jadi terhambat. Berikut

sebagai penunjang terdapat tabel 1.2 ukuran target dan realisasi pendataan MBR dan survei SKM.

Tabel 1.2
Ukuran Target dan Realisasi Pendataan MBR dan Survei SKM

Tahun	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2018	4992	100%	4992	100%
2019	4990	100%	4989	99%
2020	4996	100%	5002	101%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tahun 2008 realisasi pendataan MBR dan survei SKM mencapai target 100%, sedangkan untuk tahun 2019 hanya 99% dari target, dan untuk tahun 2020 melebihi target pencapaian yaitu 101%.

b. Sumber Daya

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa saat ini jumlah dan kemampuan staf validasi dan surveyor sudah cukup bagus dilihat dari pencapaian target setiap harinya hasilnya tercapai. Namun alangkah baiknya setelah melihat keadaan di lapangan untuk petugas surveyor menurut hasil observasi peneliti dirasa kurang karena semakin banyaknya masyarakat yang harus di survey di masa pandemi seperti ini banyak warga yang terdampak, sehingga ditemukan ada beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan seperti warga yang benar-benar membutuhkan intervensi namun belum dapat bantuan dikarenakan setelah diusulkan nama warga tersebut belum termasuk MBR di database. Bisa jadi dikarenakan pihak validasi dari kelurahan yang terlambat atau kurangnya petugas surveyor yang survey ke rumah warga. Untuk sarana prasarana berupa aplikasi berbasis website sudah cukup baik walaupun kadang ada masalah server masih dimaklumi. Ditemukan di lapangan khususnya wilayah manukan kulon petugasnya dirasa kurang sehingga proses pelaksanaannya lama. Kembali lagi ke individu masing-masing tergantung kemampuannya ada yang agak gagap teknologi ada yang langsung bisa.

Namun untuk kedepannya, agar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dan lebih baik lagi, perlu adanya penyegaran dan penambahan personil, atau dengan menyiasati jumlah pegawai yang ada, yaitu melakukan rolling antar pegawai agar pegawai tidak jenuh dengan pekerjaannya. Akan tetapi, bagaimanapun juga jumlah staf yang menangani harus sesuai dengan beban kerja. Kekurangan jumlah pegawai dapat berakibat fatal terhadap implementasi kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan dapat tidak berjalan, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penambahan jumlah personil merupakan hal yang harus dilakukan agar kebijakan MBR dapat berjalan dengan maksimal.

Selanjutnya, fasilitas fisik dan alokasi anggaran adalah salah satu sumber daya yang penting untuk menunjang pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial. Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, rincian alokasi anggaran tidak mengetahui secara detail. Sarana prasarana yang ada sudah mencukupi, Semuanya menggunakan IT/sistem online, terdapat sistem aplikasi berbasis website yang sudah bisa diakses oleh seluruh warga Surabaya. Namun terkait alokasi anggaran ini masyarakat juga tidak mengetahui jumlah anggaran yang dialokasikan, hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparan soal anggaran. Menurut

masyarakat, adanya kekurangan untuk fasilitas fisik yang mana websitenya kadang ada gangguan tapi masih bisa ditolerir.

c. Komunikasi Antar Unit Organisasi

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan cara Komunikasi antara Organisasi dan Pelaksana Kebijakan menggunakan sistem aplikasi berbasis website sehingga SKPD lain bias mengambil data untuk melakukan intervensi dari pemerintah. Komunikasi antar pelaksana juga berjalan cukup baik, sering diadakannya rapat dan menghubungi via WA untuk memonitoring pelaksanaan kebijakan dengan melakukan sharing dan feedback terkait kendala di lapangan khususnya pekerjaan surveyor.

Penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi utama membuat komunikasi diantara semua pihak, baik dengan masyarakat ataupun SKPD berjalan dengan baik dan cepat, sehingga permasalahan yang dihadapi mampu terselesaikan secara cepat. Komunikasi yang terdapat dalam Dinas Sosial berlangsung cukup baik dengan koordinasi yang sering dilakukan. Hal ini mampu menciptakan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan MBR ini.

Jadi, komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Surabaya. Secara keseluruhan, proses komunikasi yang terjalin antara Dinsos dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti server dalam sistem aplikasi kadang sering lemot jika banyak yang buka. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos dengan masyarakat/RT dan RW dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi untuk mempermudah RT/RW dalam mengajukan warganya yang tergolong MBR. Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam proses komunikasi dengan masyarakat adalah masih ada yang salah paham mengira MBR itu salah satu program bantuan pemerintah seperti PKH padahal hanya update database warga. Adanya warga yang gagap teknologi, umur yang sudah tua, dan warga yang tidak update informasi Hal ini yang menyebabkan penyampaian informasi terkadang tidak dipahami dengan baik, sehingga petugas Dinsos harus mengulang dan menjelaskan kembali kepada masyarakat. Terlepas itu komunikasi lainnya berjalan dengan lancar.

Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Sosial dengan berbagai cara komunikasi yang diberikan saat ini telah mampu membantu masyarakat dalam memperoleh segala bentuk informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mempermudah komunikasi sekarang Pemerintah Kota Surabaya membuat aplikasi "Wargaku". Aplikasi tersebut untuk memberikan pelayanan kepada warga surabaya dan sebagai media komunikasi karena bisa diakses dimanapun kapanpun. Upaya ini dirasa akan mampu meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat kota Surabaya.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), didapati bahwa mulai proses skoring, survey data sampai

menilai mampu tidak mampu tetap wewenang Dinas Sosial. Kelurahan tugasnya memverifikasi data yang sudah diinput RT/RW. Bahwa hasil dari pelaksanaan MBR ini juga diperiksa BPK dan Kejaksaan terkait kebenarannya. komunikasi yang terjalin antara pelaksana lain yang berada dibawah wewenang Dinsos contohnya terkait pemberian data, misal Disnaker membutuhkan data MBR, tinggal mengambil di database epemutakiran data, dimana masing-masing dinas sudah mendapatkan akses user dan password sehingga tidak perlu mengirim surat atau sebaginya. Jadi artinya sudah terbangun di dalam sistem tanpa harus izin dll. Intinya mempercepat birokrasi. Di sistem kita itu sudah bagus contohnya ada warga yang membutuhkan SKM otomatis sudah sinkron di sistem di aplikasi diktii sudah terbaca bahwa sudah memiliki SKM. Kecuali data yang lebih spesifik harus berkoordinasi atau bersurat ke Dinas Sosial. Terkait evaluasi, pemerintah juga melakukan evaluasi dari perwali 58 ini. Mulai 2021 ini itu perubahan kedua. Contoh evaluasi terkait warga surabaya yang berNIK Surabaya tapi beliau berkedudukan di luar Kota Surabaya jadi tetap diberikan pelayanan dengan memberikan reverensi. Sehingga Dinsos terus memberikan evaluasi yang terbaik supaya pemerintah juga tepat sasaran dalam memberi bantuan dan melayani warga yang tidak mampu semaksimal mungkin.

Menurut masyarakat Karakteristik badan pelaksana yaitu Dinas Sosial, Pelayanannya sudah sesuai dengan SOP, contohnya pelayanan pengurusan SKM dari proses pendaftaran sampai terbitnya SKM cukup cepat hanya 2-3 hari, Petugas yang ada di dinas sosial juga ramah, menjelaskan dengan baik apabila saya kurang paham terkait informasi MBR dengan detail terkait alur proses pengajuan, Pelaksanaan kebijakan cukup mudah. informasi terkait pelaksanaan dan masing-masing tugas pelaksana kebijakan, kalau misal gatau atau salah paham juga langsung dibenarkan oleh petugas surveyor yang mendampingi kami para RT/RW.

e. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mencapai tujuan kebijakan sikap yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan mengerjakan tugas apapun yang diberikan pimpinan, serta pencapaian target. Dalam pengambilan keputusan sikap yang baik berdasarkan dari instruksi pimpinan yang sebelumnya sudah dikordinasikan , supaya semua ikut andil dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Untuk petugas survey lapangan sikap pelaksana yang dilakukan harus benar-benar melakukan survey dan data yang dimasukkan wajib sesuai fakta yang ada sehingga data yang dimasukkan valid.

Dapat dilihat dari beberapa pendapat dari masyarakat menjelaskan bahwa sikap pelaksana yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut pelaksana sendiri sudah melakukannya sesuai aturan yang berlaku, dan bekerja/melayani sebaik mungkin demi kepuasan masyarakat. Menurut pendapat masyarakat sendiri pemerintah juga sudah memberikan pelayanan yang baik, memberi tanggapan yang baik, dan sangat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi Politik

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata

Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu dilihat dari kondisi ekonomi, Sangat berpengaruh jika keadaan ekonominya rendah bisa dibilang tidak mampu, contohnya warga yang kurang mampu bisa langsung diusulkan jadi MBR.

Aspek sosial berpengaruh juga, dengan mendahulukan warga yang memang benar membutuhkan bantuan pemerintah. Banyak kelompok masyarakat yang mendukung dan membantu RT untuk memberikan informasi terkait kondisi warga agar bisa masuk dalam data MBR. namun semua itu wajib mengikuti prosedur dan alur pengajuan. Dan setalah terdaftar MBR nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Untuk dukungannya kelompok masyarakat. LSM pernah ikut membantu juga, Ibu-ibu PKK atau perwakilan dari panti asuhan juga bisa membantu melapor kepada RT/RW. untuk terkait pengaruh partai politik, pihak Dinsos tidak mengetahuinya. Jadi, intinya mereka juga membantu, memberikan usulan pada Dinas Sosial tetapi kembali lagi pada penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan laporan RT/RW, dan lain sebagainya.

V. Kesimpulan dan Saran

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan meliputi Dinas Sosial, Kelurahan, RT/RW dan SKPD lainnya. Adapun yang diatur dalam kebijakan tersebut proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data pasif dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya, sedangkan yang data aktif berupa data yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan hasil pendataan Dinsos yang pelaksanaanya bisa dibantu RT/RW yang sebelumnya sudah diberi pembekalan melalui sosialisasi oleh petugas surveyor. pengajuan warga yang masuk kategori MBR kemudian menunggu verifikasi dari kelurahan, hasil verifikasi tersebut di survey oleh petugas surveyor dari Dinsos, kemudian di skoring sehingga hasilnya bisa ditentukan warga tersebut masuk menjadi kategori MBR atau tidak.

Penghapusan SKBK (Surat Keterangan Bantuan Kesehatan) sehingga Dinsos hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan SKM saja. Penerbitan SKM dilakukan Kepala Dinas Sosial berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) kota surabaya yang memenuhi kriteria. Pelaksanaan pengumpulan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut menggunakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan yaitu untuk memperbaiki pendataan terkait masyarakat tidak mampu diharapkan adanya data MBR ini, pemerintah kota surabaya bisa lebih mudah menyalurkan

bantuan dan tepat sasaran karena datanya selalu diupdate. Dan kita menggunakan sistem penilaian mana warga yang lebih berhak mendapatkan instervensi dari pemerintah. Intinya supaya tepat kita sinkronkan data yang dari Kementerian Sosial. Sasaran kebijakan itu warga yang setelah disurvei oleh surveyor yang dihitung berdasarkan skoring di sistem aplikasi. Nantinya yang masuk kategori MBR akan diberikan intervensi pemerintah. Mengenai pencapaian pelaksana kebijakan dan masyarakat didapati bahwa pencapaian pelaksanaan sudah cukup baik untuk pelayanan SKM sekarang sudah menggunakan sistem online. Jadi untuk respon dan pelayanan dari Dinas Sosial lebih tanggap dan cepat. Dalam pelayanan pengurusan SKM juga cukup baik. Ada yang mengurus SKM pendidikan dari pengajuan sampai SKMnya terbit kurang lebih waktunya 2-3 hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku. namun ada disuatu wilayah terdapat kendala saat proses verifikasi kelurahan yang kurang cepat, dikarenakan mungkin banyak tugas lain yang harus dikerjakan sehingga untuk verifikasi data MBR jadi terlambat. Kurangnya petugas survey di kecamatan Tandes juga membuat proses pengajuan warga jadi terhambat. Untuk hasil target pendataan ditahun 2018 mencapai target, 2019 kurang dari target, sedangkan 2020 melebihi target.

b. Sumber Daya

Jumlah dan kemampuan staf validasi dan surveyor sudah cukup bagus dilihat dari pencapaian target setiap harinya hasilnya tercapai. Namun alangkah baiknya setelah melihat keadaan di lapangan untuk petugas surveyor menurut hasil observasi peneliti dirasa kurang karena semakin banyaknya masyarakat yang harus di survey di masa pandemi seperti ini banyak warga yang terdampak, sehingga ditemukan ada beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan seperti warga yang benar-benar membutuhkan intervensi namun belum dapat bantuan dikarenakan setelah diusulkan nama warga tersebut belum termasuk MBR di database. Bisa jadi dikarenakan pihak validasi dari kelurahan yang terlambat atau kurangnya petugas surveyor yang survey ke rumah warga. Terkait Alokasi anggaran pelaksana dan masyarakat tidak mengetahui secara detail, hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparan soal anggaran. Sarana prasarana yang ada sudah mencukupi, Semuanya menggunakan IT/sistem online, terdapat sistem aplikasi berbasis website yang sudah bisa diakses oleh seluruh warga Surabaya. Menurut masyarakat, adanya kekurangan untuk fasilitas fisik yang mana websitenya kadang ada gangguan tapi masih bisa ditolerir.

c. Komunikasi Antar Unit Organisasi

Komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Surabaya. Secara keseluruhan, proses komunikasi yang terjalin antara Dinsos dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti server dalam sistem aplikasi kadang sering lemot jika banyak yang buka. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos dengan masyarakat/RT dan RW dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi untuk mempermudah RT/RW dalam mengajukan warganya yang tergolong MBR. Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam proses komunikasi dengan masyarakat adalah masih ada yang salah paham mengira MBR itu salah satu program bantuan pemerintah seperti PKH padahal hanya update database warga. Adanya warga yang gagap teknologi, umur yang sudah tua, dan warga yang tidak update informasi Hal ini yang menyebabkan penyampaian informasi terkadang tidak dipahami

dengan baik. Terlepas itu komunikasi lainnya berjalan dengan lancar. Menyikapi permasalahan tersebut untuk mempermudah komunikasi sekarang Pemerintah Kota Surabaya membuat aplikasi "Wargaku". Aplikasi tersebut untuk memberikan pelayanan kepada warga surabaya dan sebagai media komunikasi karena bisa diakses dimanapun kapanpun. Upaya ini dirasa akan mampu meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat kota Surabaya.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Dimulai dari proses scoring, survey data sampai menilai mampu tidak mampu tetap wewenang Dinas Sosial. Kelurahan tugasnya memverifikasi data yang sudah diinput RT/RW. Bawa hasil dari pelaksanaan MBR ini juga diperiksa BPK dan Kejaksaan terkait kebenarannya. komunikasi yang terjalin antara pelaksana lain yang berada dibawah wewenang Dinas Sosial. Terkait evaluasi, pemerintah juga melakukan evaluasi dari perwali 58 ini. Mulai 2021 ini itu perubahan kedua. Sehingga Dinsos terus memberikan evaluasi yang terbaik supaya pemerintah juga tepat sasaran dalam memberi bantuan dan melayani warga yang tidak mampu semaksimalmungkin. Menurut masyarakat Karakteristik badan pelaksana yaitu Dinas Sosial, Pelayanannya sudah sesuai dengan SOP, contohnya pelayanan pengurusan SKM dari proses pedaftaran sampai terbitnya SKM cukup cepat hanya 2-3 hari, Petugas yang ada di dinas sosial juga ramah, menjelaskan dengan baik apabila saya kurang paham tertkait informasi MBR dengan detail terkait alur proses pengajuan, Pelaksanaan kebijakan cukup mudah. informasi terkait pelaksanaan dan masing-masing tugas pelaksana kebijakan, kalau misal gatau atau salah paham juga langsung dibenarkan oleh petugas surveyor yangdim mendampingi kami para RT/RW.

e. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan

Untuk mencapai tujuan kebijakan sikap yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan mengerjakan tugas apapun yang diberikan pimpinan, serta pencapaian target. Dalam pengambilan keputusan sikap yang baik berdasarkan dari instruksi pimpinan yang sebelumnya sudah dikoordinasikan , supaya semua ikut andil dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Untuk petugas survey lapangan sikap pelaksana yang dilakukan harus benar-benar melakukan survey dan data yang dimasukkan wajib sesuai fakta yang ada sehingga data yang dimasukkan valid.

Sikap pelaksana yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut pelaksana sendiri sudah melakukannya sesuai aturan yang berlaku, dan bekerja/melayani sebaik mungkin demi kepuasan masyarakat. Menurut pendapat masyarakat sendiri pemerintah juga sudah memberikan pelayanan yang baik, memberi tanggapan yang baik, dan sangat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi Politik

Dilihat dari kondisi ekonomi, Sangat berpengaruh jika keadaan ekonominya rendah bisa dibilang tidak mampu, contohnya warga yang kurang mampu bisa langsung diusulkan jadi MBR. Aspek sosial berpengaruh juga, dengan mendahulukan warga yang memang benar membutuhkan bantuan pemerintah. Banyak kelompok masyarakat yang mendukung dan membantu RT untuk memberikan informasi terkait kondisi warga agar bisa masuk dalam data MBR. namun semua itu wajib mengikuti prosedur dan alur pengajuan. Dan setalah terdaftar

MBR nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk dukungannya kelompok masyarakat. LSM pernah ikut membantu juga, Ibu-ibu PKK atau perwakilan dari panti asuhan juga bisa membantu melapor kepada RT/RW. untuk terkait pengaruh partai politik, pihak Dinsos tidak mengetahuinya. Jadi, intinya mereka juga membantu, memberikan usulan pada Dinas Sosial tetapi kembali lagi pada penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan laporan RT/RW, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya:

1. Perlu adanya penambahan kegiatan sosialisasi untuk masyarakat agar tertib administrasi khususnya kalangan tidak mampu untuk memperbaiki data kependudukan sehingga saat nantinya mendapatkan intervensi bisa lancar dikarenakan kebutuhan administrasinya sudah beres.
2. Penambahan jumlah petugas/staf khususnya surveyor untuk menunjang pelaksanaan kebijakan MBR yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya. Perlu adanya pelatihan untuk pegawai-pegawai kelurahan agar mereka memiliki kompetensi yang semakin baik.
3. Perlu adanya perbaikan server aplikasi sehingga saat masyarakat banyak yang menggunakan, tidak menjadi lama dan eror. Dan perlu adanya perubahan sistem, supaya memudahkan masyarakat untuk bisa lebih banyak mendapatkan intervensi.
4. Rekomendasi penelitian selanjutnya bisa menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor dengan mix teori dari beberapa ahli.
5. Dengan adanya keterbatasan peneliti diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa memberikan penjelasan lebih spesifik dan jika dibutuhkan, bisa menggunakan mix kualitatif dan kuantitatif sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowanti, Mas Roro Lilik. (2004). Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), Surakarta : Pustaka Cakra.
- Setijaneringrum, Erna, 2017, Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surabaya. Vol 3 No. 1, Hal-16.
- Nawawi M.Si, MPA, Prof, DR, H. Ismail. (2007). Administrasi Organisasi dan Manajemen : Kajian Paradigma, Konsep, Teori, dan Perilaku. Surabaya : VIV Gravika Surabaya.
- Resi Ariyasa dan tim, 2020, Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol II No.1, Hal 97
- S.A. Ayuko dan Ikaputra. 2019. Kajian Teoritik Hubungan Antara Pemilihan Lokasi Huni dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan Vol 17 No 1.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori & Proses. Edisi revisi, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Bbc.com. 2020. Virus corona: Data penerima bansos 'amburadul, Pak RT ketiban pulung'. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52651056>, diakses 22 Januari 2021)
- CNBC. 2020. Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20-501305/kekacauan-bansoscorona-masalah-klasik-big-data>, Diakses pada 22 Januari 2021)

- Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (<https://epemutakhiranda.surabaya.go.id/mbr#> (diakses 06 Januari 2021)
- Data terupdate dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (<https://dtks.kemensos.go.id/>, diakses 22 Januari 2021)
- Prakiraan penduduk beberapa negara 2000-2014 (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>, diakses 02 Mei 2016)
- R. S. Dewi, 2020. Berita - Ombudsman RI. (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansostahap-satu-covid-19-> , Diakses pada 22 Januari 2021)
- Sonora Surabaya. 2020. Surabaya Gunakan Data MBR untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan(<https://sonorasurabaya.com/surabaya-gunakan-data-mbr-untuk-percepat-pengentasan-kemiskinan/>, diakses 06 Januari 2021)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah